



**PERATURAN DESA KRIYAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA KRIYAN
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021**



PETINGGI KRIYAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA KRIYAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI KRIYAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa dan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

✓

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Kriyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kriyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kriyan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Kriyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

dan

PETINGGI KRIYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRIYAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.1.811.019.000 (satu milyar delapan ratus sebelas juta sembilan belas ribu rupiah), berkurang sejumlah Rp. 18.121.000 (delapan belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.792.898.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 1.811.019.000
b. berkurang	<u>Rp. 18.121.000</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.792.898.000
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 1.764.019.000
b. berkurang	<u>Rp. 18.121.000</u>

&

Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. <u>1.745.898.000</u>
Surplus setelah perubahan	Rp. 47.000.000

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 3.000.000
b. bertambah/berkurang	Rp. <u>0</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 3.000.000

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 50.000.000
b. bertambah/berkurang	Rp. <u>0</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 50.000.000
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1- 3.2)	Rp. (47.000.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kriyan

Ditetapkan di Kriyan
pada tanggal 11 Februari 2021
PETINGGI
KRIYAN
PETINGGI KRIYAN
MUHAMMAD KHANAFI

Diundangkan di Kriyan
pada tanggal 15 Februari 2021
CARIK KRIYAN
MOHAMAD KHUSNUL YAQIN

LEMBARAN DESA KRIYAN TAHUN 2021 NOMOR

Noreg Peraturan Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :
604/KRIYAN/2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.685.019.000,00	1.666.898.000,00	(18.121.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.811.019.000,00	1.792.898.000,00	(18.121.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	523.708.000,00	523.708.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	333.561.000,00	337.440.000,00	3.879.000,00	
5.3.	Belanja Modal	546.750.000,00	524.750.000,00	(22.000.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.764.019.000,00	1.745.898.000,00	(18.121.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(47.000.000,00)	(47.000.000,00)	0,00	

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
1.		PENDAPATAN				
4.1.		Pendapatan Asli Desa	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	
4.1.2.		Hasil Aset Desa	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	
4.2.		Pendapatan Transfer	1.685.019.000,00	1.666.898.000,00	(18.121.000,00)	
4.2.1.		Dana Desa	934.856.000,00	934.856.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	71.551.000,00	71.551.000,00	0,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	453.612.000,00	435.491.000,00	(18.121.000,00)	
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.6.		Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.811.019.000,00	1.792.898.000,00	(18.121.000,00)	
2.		BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	641.994.000,00	632.373.000,00	(9.621.000,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	588.363.000,00	578.742.000,00	(9.621.000,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.708.000,00	21.708.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.708.000,00	21.708.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	30.455.000,00	20.834.000,00	(9.621.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.455.000,00	20.834.000,00	(9.621.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RTRW	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Peninggi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	53.631.000,00	53.631.000,00	0,00	
		Pelaporan				
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	4.151.000,00	4.151.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.151.000,00	4.151.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.380.000,00	32.380.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	11.380.000,00	0,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.4.92		Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	632.475.000,00	667.475.000,00	35.000.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	205.625.000,00	272.625.000,00	67.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	50.700.000,00	42.700.000,00	(8.000.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	35.000.000,00	(8.000.000,00)	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	41.925.000,00	41.925.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.925.000,00	41.925.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	349.200.000,00	342.200.000,00	(7.000.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	149.200.000,00	142.200.000,00	(7.000.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	149.200.000,00	142.200.000,00	(7.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>74.300.000,00</u>	<u>50.800.000,00</u>	<u>(23.500.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.90		<i>Penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban</i>	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>44.000.000,00</u>	<u>20.500.000,00</u>	<u>(23.500.000,00)</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	<u>19.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>(15.000.000,00)</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	4.000.000,00	(15.000.000,00)	
3.2.95		<i>Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosia</i>	<u>25.000.000,00</u>	<u>16.500.000,00</u>	<u>(8.500.000,00)</u>	
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	16.500.000,00	(8.500.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>23.300.000,00</u>	<u>23.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<u>18.300.000,00</u>	<u>18.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>55.250.000,00</u>	<u>35.250.000,00</u>	<u>(20.000.000,00)</u>	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>35.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>(20.000.000,00)</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<u>35.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>(20.000.000,00)</u>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.96		<i>Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru P</i>	<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>2.250.000,00</u>	<u>2.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.7.03		<i>Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa</i>	<u>2.250.000,00</u>	<u>2.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.764.019.000,00	1.745.898.000,00	(18.121.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(47.000.000,00)	(47.000.000,00)	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PETINGGI
KRIYAN 11 February 2021

PETINGGI

MUHAMMAD KHANAFI

BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
NOMOR 142/ 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

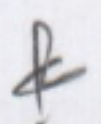
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa dan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

✍

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Kriyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Kriyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kriyan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Kriyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2020 Nomor 7);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meyepakati Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kriyan Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kriyan
pada tanggal 11 Februari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



AHMAD THOUSIN

f

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KRIYAN**

KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

Sekretariat: Alamat : Jl. Jepara - Kudus Km. 17,5 Kriyan Kalinyamatan Jepara (59467)

Kriyan, 9 Februari 2021

Nomor : 005/0003/BPD/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN RAPAT**

Kepada
Yth.
.....

Di -

J E P A R A

Disampaikan dengan hormat, berkaitan dengan Kegiatan Musyawarah Perubahan Ketiga Apbdes 2020, maka mengharap kehadiran saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|------------|---|
| 1. Hari | : Rabu |
| 2. Tanggal | : 10 Februari 2021 |
| 3. Jam | : 09.00 - Selesai |
| 4. Tempat | : Balai Desa Kriyan |
| 5. Acara | : MUSDESSUS Perubahan APBDES Tahun 2021 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). |

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadikan periksa, atas perhatian dan kehadirannya di ucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

AHMAD THOUSIN

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

Pada Hari Ini *Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu*, Bertempat di Balai Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa, Petinggi, Perangkat Desa dan tokoh Masyarakat desa Kriyan.

Dalam rapat tersebut telah membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kriyan Tentang Perubahan Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 Menjadi Peraturan Desa Kriyan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kriyan Tahun 2021, adapun perubahan adalah sebagai berikut:.

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.811.019.000,-
b. Berkurang	<u>Rp. 18.121.000,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.792.898.000,-
 c. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.764.019.000,-
a. Berkurang	<u>Rp. 18.121.000,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.745.898.000,-
 Surplus/Defisit	Rp. 47.000.000,-
 b. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (47.000.000,-)

Demikian berita acara rapat dalam membahas Perubahan Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Kriyan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Kriyan, ~~10~~ Februari 2021

BADAN PERMUSAWARATAN
DESA KRIYAN



AHMAD THOUSIN



MUHAMMAD KHANAFI

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

Tanggal : 10 Febuari 2021
Tempat : 09.00 - selesai
Acara : MUSDESSUS Perubahan APBDes TA. 2021

NO	NAMA	JABATAN	TADA TANGAN
1	AHMAD THOUSIN	Ketua Merangkap Anggota	1
2	MA'RUF	Wakil ketua Merangkap Anggota	2
3	ACHFAR	Sekretaris Merangkap Anggota	3
4	MUZA EKHAN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4
5	NASIRIL HAQ	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Kemsyarakatan	5

Mengetahui
Petinggi KRIYAN

MUHAMMAD KHANAFI

Ketua BPD

AHMAD THOUSIN

Keterangan :

1 Jumlah Anggota BPD : 5 Orang
2 Hadir : 5 Orang
3 Tidak hadir : 0 Orang
4 Qaurum : Ya



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA KRIYAN

Sekretariat: Alamat : Jl. Jepara - Kudus Km. 17,5 Kriyan Kalinyamatan Jepara (59467)

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : Rabu, 10 Februari 2021

WAKTU : 09.00 - selesai

ACARA : MUSDESSUS Perubahan APBDes TA - 2021

NO	NAMA	UNSUR	TTD
1	2	3	4
1	A. SAIFUDIN	RT: 16/04	
2	Amin Fadh	Perangkat	
3	Naswil hzy	BPD	
4	HERMANO	RT 05/01	
5	ACHFAR	BPD	
6	Muslian	RT 18/04.	
7	Ali Zamani	RT 11/09	
8	Mukhlisin	Re 11/03	
9	Jli Rianh	Kor. PMD	
10	Ma'rif	BPD	
11	OBE LUANG	RT. 12/03	
12	Ohufon Syahr	RT 15/03	
13	M. Zuhaidi	RT 02/1	
14	A. Fahrul Rozi	RT 08/02	
15	AKSIN	RT 20/04	
16	Stamer. Rizal	RT. 19/04	
17	Ali. Thousm	APD	
18	Munazah	PMD kec. Kalinyamat	
19	FAN MIFRAOUR K	PMD. kec. Kalinyamat	
20	ZUBALDI	RT 10 RW 02	
21	icatori	RT 17/04	
22	Wn Dwi - A	RT 17/04	
23	Lutfiana. H	RT 01/01	
24	A/Ch. Suhart	RT 02/01	
25	Fatkhur R	PLD	
26	WIK	RT 04/01	
27	DEHY KARYANTO	PERANGKAT	
28	Yus. Yuso	.PMD	
29	Ali Ridho	RT 9/2	
30	A. ZAFERHAN	RT 13/03	

32	Sumardi	Rt 02 / 2	5
33	Aldiyani lutfi	PERANGKAT/ DESA.	la
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
PETINGGI KRIYAN
KECAMATAN KALINYAMAN
* *

Mengetahui
PETINGGI KRIYAN

MUHAMMAD KHANAFI